



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 894 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 219 TAHUN 2020
TENTANG PENGURUS BARANG DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi dan meninggal dunia Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu, Keputusan Gubernur Nomor 219 Tahun 2020 tentang Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 607 Tahun 2020, perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 219 Tahun 2020 tentang Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 219 TAHUN 2020 TENTANG PENGURUS BARANG DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 219 Tahun 2020 tentang Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2020 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Halaman 19 Nomor Urut 8 pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi

No.	Nama	NIP/NRK	Pangkat/Gol. Ruang	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	Ket.	TMT
8.	Beben Moch. Akbar Perkasa	198402292019 031003/195914	Penata Muda (III/a)	Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Utara	Kepala Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Utara	Pengurus Barang Pembantu	1-8-2020

2. Halaman 34 Nomor Urut 3 dan Halaman 35 Nomor Urut 24 Pengurus Barang Pembantu pada Kota Administrasi Jakarta Utara

Kota Administrasi Jakarta Utara

No.	Nama	NIP/NRK	Pangkat/Gol. Ruang	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	Ket.	TMT
3.	Mujiono	196307081986 071002/107778	Pengatur Tk/I (II/d)	Kelurahan Kamal Muara	Lurah Kamal Muara	Pengurus Barang Pembantu	1-4-2020
24.	Nur Afriani	198209202010 012027/178123	Penata Muda (III/a)	Kelurahan Koja	Lurah Koja	Pengurus Barang Pembantu	1-5-2020

3. Halaman 36 Nomor Urut 1 Pengurus Barang Pembantu pada Kota Administrasi Jakarta Barat

Kota Administrasi Jakarta Barat

No.	Nama	NIP/NRK	Pangkat/Gol. Ruang	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	Ket.	TMT
1.	Tatang Fredianto	197709232014 121003/188860	Pengatur Muda (II/a)	Kota Administrasi Jakarta Barat	Walikota Jakarta Barat	Pengurus Barang	1-7-2020

4. Halaman 49 Nomor Urut 43 Pengurus Barang Pembantu pada Kota Administrasi Jakarta Pusat

Kota Administrasi Jakarta Pusat

No.	Nama	NIP/NRK	Pangkat/Gol. Ruang	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	Ket.	TMT
43.	Sutriarsih	198502082010 012041/177334	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kelurahan Karang Anyar	Lurah Karang Anyar	Pengurus Barang Pembantu	1-7-2020

Pasal 2

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Walikota Jakarta Utara
2. Walikota Jakarta Barat
3. Walikota Jakarta Pusat
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
Provinsi DKI Jakarta